

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR: 002/PO/PP.PMI/V/2020

TENTANG
KEPENGURUSAN PALANG MERAH INDONESIA

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) di semua tingkatan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Organisasi tentang Kepengurusan PMI;
- b. bahwa penyempurnaan dimaksud perlu dituangkan dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat PMI, di Jakarta.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG KEPENGURUSAN PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh formatur berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa Palang Merah Indonesia (PMI) pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif.
2. Kolektif adalah segala keputusan rapat Pengurus mengikat dan menjadi tanggung jawab bersama.
3. Rapat Pengurus adalah Rapat Pengurus PMI di setiap tingkatan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan menurut kebutuhan organisasi.

4. Unit Kerja . . .

4. Unit Kerja PMI adalah satuan pelaksana teknis yang berada di bawah kendali organisasi PMI secara berjenjang diantaranya seperti Markas, Unit Transfusi/Donor Darah, Unit Pengembangan Sumber Daya, dan unit-unit lainnya.
5. Ketua Umum adalah Ketua PMI di tingkat Pusat yang dipilih langsung melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa.
6. Ketua adalah Ketua PMI di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang dipilih langsung dalam Musyawarah pada setiap tingkatan, untuk selanjutnya disebut Ketua.
7. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
8. Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang mendapatkan penghargaan dari Pengurus sebagai pengakuan atas jasa-jasanya kepada PMI.
9. Kode Etik atau Kode Perilaku adalah seperangkat aturan, ketentuan yang mengikat, dan dipakai sebagai panduan dalam berperilaku yang sesuai dengan etika organisasi.
10. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dan dengan sengaja melanggar Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, ketentuan Organisasi, serta etika, norma-norma susila umum lainnya, yang berakibat menghambat kinerja dan/atau mencemarkan nama baik PMI.
11. Sanksi adalah setiap tindakan positif dan memaksa, yang diambil oleh organisasi PMI dalam rangka meningkatkan kinerja setiap komponen PMI dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan nama baik PMI.
12. Pembinaan adalah setiap upaya yang dilakukan PMI terhadap komponennya dalam rangka menjaga dan mempertahankan semangat, kinerja dan nama baik PMI, dengan memperhatikan sifat dan kadar pelanggaran yang dilakukan.
13. Pembekuan Pengurus adalah tindakan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kebijakan/disiplin organisasi terhadap suatu Kepengurusan dengan penerbitan Surat Keputusan oleh Pengurus yang berwenang untuk membekukan aktifitas kepengurusan dimaksud.

BAB II TUGAS PMI

Pasal 2

PMI bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;

g. membantu . . .

- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 3

Kepengurusan PMI, terdiri atas:

- a. Pelindung;
- b. Dewan Kehormatan; dan
- c. Pengurus.

Pelindung Pasal 4

Pelindung terdiri atas:

- a. Presiden untuk PMI Pusat;
- b. Gubernur untuk PMI Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. Camat untuk PMI Kecamatan.

Pasal 5

Pelindung mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi; dan
- b. melindungi, terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

Pasal 6

Pelindung tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan PMI.

Pasal 7

- (1) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikecualikan bagi Ketua Umum/Ketua yang pada masa bakti Kepengurusannya diangkat menjadi Pelindung.
- (2) Ketua Umum/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu Pengurus menjadi Ketua Harian.

Dewan Kehormatan . . .

Dewan Kehormatan

Pasal 8

Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. di tingkat Pusat disebut Dewan Kehormatan PMI Pusat;
- b. di tingkat Provinsi disebut Dewan Kehormatan PMI Provinsi;
- c. di tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Kehormatan PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. di tingkat Kecamatan disebut Dewan Kehormatan PMI Kecamatan.

Pasal 9

Syarat-syarat menjadi Dewan Kehormatan adalah:

- a. tokoh masyarakat;
- b. pakar dalam bidangnya;
- c. berjiwa sosial dan kemanusiaan; serta
- d. telah berjasa memberikan kontribusi bagi PMI.

Pasal 10

Dewan Kehormatan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 6 (enam) orang Anggota.

Pasal 11

Dewan Kehormatan mempunyai tugas memberi masukan, baik diminta maupun tidak diminta tentang penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI di tingkatannya masing-masing.

Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Umum/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipilih oleh Musyawarah/Musyawah Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 13

Syarat-syarat menjadi Pengurus adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. patuh dan taat terhadap peraturan perundangan-undangan;

e. bersedia . . .

- e. bersedia menerima Peraturan PMI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Ketentuan Organisasi PMI, dan ketentuan perundangan lainnya;
- f. bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
- g. bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi; dan
- h. tidak merangkap di kepengurusan PMI lainnya.

Pasal 14

Pengurus mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan organisasi;
- b. melaksanakan tugas PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. mengembangkan organisasi;
- d. melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan;
- e. melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PMI secara berjenjang;
- f. membina Markas, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya;
- g. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi; serta
- h. menyelenggarakan Musyawarah dan Musyawarah Kerja.

Hak, Kewajiban, Dan Kewenangan Pengurus

Pasal 15

(1) Pengurus berhak:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan; serta
- b. mengikuti pertemuan Kepalangmerahan.

(2) Pengurus berkewajiban:

- a. melaksanakan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, serta ketentuan PMI lainnya;
- c. melaksanakan keputusan Musyawarah/Musyawah Luar Biasa dan Musyawarah Kerja;
- d. membina keberlanjutan organisasi;
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah; dan
- f. memberikan laporan kepada Pelindung.

(3) Pengurus berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas/ Kepala Unit Donor Darah/Direktur Rumah Sakit/Unit Pelaksana Teknis lainnya dan/atau unit lainnya, serta Pegawai.

(4) Pengurus . . .

- (4) Pengurus yang pernah dihukum karena perkara pidana, hanya dapat diberi peran sebagai Anggota Pengurus tanpa portofolio.

Koordinasi

Pasal 16

- (1) Pengurus melakukan koordinasi antar kepengurusan, antar Markas, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan dan ketentuan perundang-undangan.

Penonaktifan Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Penonaktifan/pembekuan Kepengurusan dilakukan jika:
 - a. kepengurusan tidak menaati ketentuan perundang-undangan /Anggaran Dasar PMI/Anggaran Rumah Tangga PMI/ketentuan PMI lainnya; atau
 - b. kepengurusan tidak melakukan Musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa kepengurusan berakhir.
- (2) Kepengurusan di daerah dapat dibekukan oleh pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 18

Penonaktifan/pembekuan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.

Pemilihan Kepengurusan Karena pembekuan/penonaktifan

Pasal 19

- (1). Ketua Umum/Ketua dapat menugaskan pelaksana Tugas untuk menyelenggarakan musyawarah yang dipercepat, dengan agenda:
 - a. pembahasan tata tertib dan agenda musyawarah;
 - b. Pemilihan Ketua dan Formatur;
 - c. pembahasan hal-hal penting lainnya.
- (2). Kepengurusan hasil pelaksanaan musyawarah yang dipercepat memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1). Ketua Umum/Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 menetapkan formatur untuk membantu Ketua dalam menyusun kepengurusan;
- (2). Ketua yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bersama formatur menyusun kepengurusan paling lambat selama 2 (dua) minggu;

(3). Ketua . . .

- (3). Ketua yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak merangkap pada jabatan di kepengurusan PMI lainnya.

Pemilihan Ketua Umum/Ketua Karena Berhalangan Tetap

Pasal 21

- (1). Pada PMI dimana Ketua berhalangan tetap, Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dan menginformasikan rencana pelaksanaannya kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya, dan ditembuskan kepada Pelindung;
- (2). Pada PMI tingkat Pusat dimana Ketua Umum berhalangan tetap, Pengurus berkewajiban untuk menginformasikan rencana penggantian kepengurusan kepada Pelindung;
- (3). Pada PMI Tingkat Pusat dimana Ketua Umum berhalangan tetap, Wakil Ketua Umum melaksanakan tugas untuk mengendalikan Kepengurusan sampai dilaksanakannya musyawarah luar biasa;
- (4). Penyelenggaraan musyawarah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkoordinasi dengan Pelindung;

Pasal 22

Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan dengan agenda khusus penggantian Ketua Umum/Ketua dan pemilihan formatur;

Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 23

- (1) Pengurus menginformasikan berakhirnya masa bakti kepengurusan bagi Pengurus 1 (satu) tingkat di bawahnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, untuk melaksanakan Musyawarah.
- (2) Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah tepat waktu, dan menginformasikan rencana pelaksanaannya kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (3) Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan agenda khusus penggantian Ketua Umum/Ketua.
- (4) Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pelindung.

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Kepengurusan dapat diberhentikan jika melanggar Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Anggota Kepengurusan terdiri atas:
 - a. pemberhentian sementara; dan
 - b. pemberhentian . . .

b. pemberhentian tetap.

- (3) Pemberhentian Anggota Kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (4) Anggota Kepengurusan yang diberhentikan sementara diberi hak untuk membela diri pada rapat Pleno Pengurus.
- (5) Rapat Pleno Pengurus dapat menerima atau menolak pembelaan Anggota Kepengurusan yang diberhentikan sementara.

Pasal 25

- (1) Apabila rapat Pleno Pengurus menerima pembelaannya, maka pemberhentiannya dicabut dan diberikan rehabilitasi.
- (2) Apabila rapat Pleno Pengurus menolak pembelaannya, maka diberhentikan secara tetap.

Non Aktif Pengurus Karena Ikut Serta dalam Pemilihan Umum

Pasal 26

- (1).Pengurus PMI yang mengikuti pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, di nonaktifkan oleh Pengurus Pusat sejak mendeklarasikan diri sebagai calon;
- (2).Pengurus Pusat PMI, dapat menunjuk Pelaksana Tugas untuk mengendalikan kepengurusan PMI setelah berkoordinasi dengan Pelindung.

Pergantian Antar Waktu

Pasal 27

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Kepengurusan dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi kepengurusan yang lowong.
- (2) Masa jabatan Anggota Kepengurusan yang mengisi Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan masa jabatan Anggota Kepengurusan yang digantikannya.

Pengesahan dan Pelantikan Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Pengesahan Ketua Umum/Ketua ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Musyawarah/Musyawah Luar Biasa tentang Penetapan Ketua Umum/Ketua.
- (2) Ketua Umum melakukan pengesahan dan pelantikan terhadap Kepengurusan di tingkat Pusat, dan dapat melakukan pelantikan terhadap Kepengurusan di tingkat daerah apabila dibutuhkan untuk itu.
- (3) Ketua Umum/Ketua dapat melakukan penyesuaian Kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya, apabila Kepengurusan dimaksud disusun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- (1) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan seperti akibat sakit atau penugasan di luar negeri, Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan kepada Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua untuk melantik Kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (2) Pelantikan Kepengurusan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didelegasikan lagi kepada Pengurus lainnya.

Pasal 30

- (1) Pelantikan Kepengurusan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan pengesahan Kepengurusan ditandatangani dan disahkan.
- (2) Kepengurusan yang tidak atau belum dilantik adalah Kepengurusan sah untuk melaksanakan tugas Kepalangmerahan.
- (3) Masa bakti Kepengurusan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengesahan.

Pasal 31

Kepengurusan Kabupaten/Kota dapat disahkan dan/atau dilantik oleh Ketua Umum.

BAB IV KODE ETIK DAN SANKSI

Etika Organisasi

Pasal 32

Etika Organisasi PMI mewajibkan setiap Kepengurusan agar:

- a. melakukan kepatutan bersikap dan bertingkah laku;
- b. tidak mengatasnamakan PMI untuk kepentingan pribadi; dan
- c. memelihara citra serta nama baik PMI.

Sanksi

Pasal 33

Sanksi dapat diterapkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan tindakan hukum/kriminal yang berakibat jatuhnya vonis pidana berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan;
- b. konstitusi organisasi PMI, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan Organisasi, dan ketentuan PMI lainnya;
- c. Etika Organisasi PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 31; dan

d. moral . . .

- d. moral, seperti melakukan perbuatan tercela dan tidak menyenangkan, serta melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi yang terbukti secara hukum.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 34

- (1) Pengurus dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unit yang mandiri, seperti:
- a. Unit Donor Darah (UDD);
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Klinik Kesehatan;
 - d. Unit Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Pusat Air dan Sanitasi;
 - f. Unit Akademi/Perguruan Tinggi; serta
 - g. UPT lainnya sesuai dengan ketentuan PMI.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan Pengurus;
 - b. mengelola pendanaan secara swakelola;
 - c. memberi kontribusi guna kegiatan operasional PMI; dan
 - d. memberi pertanggungjawaban kepada Pengurus.

Pasal 35

UPT sebagai Unit Usaha dan Unit Pelayanan PMI memberikan pelayanan prima serta memberikan kontribusi kepada PMI.

Pasal 36

- (1). Penggantian Kepala UPT PMI, ditingkat Pusat, dilakukan dengan persetujuan Ketua Umum.
- (2). Penggantian Kepala UPT PMI, ditingkat daerah, dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum.

Pasal 37

- (1) Kepala UPT PMI disetiap tingkatan bertanggung jawab kepada Pengurus Setiap Tingkatan Kepengurusan.

(2) Keuangan . . .

- (2) Keuangan UPT PMI dikelola secara mandiri, terpisah dari keuangan Markas;
- (3) Pengurus PMI disetiap tingkatan tidak melibatkan diri secara teknis dalam pengelolaan keuangan UPT PMI;
- (4) Kepala UPT berkewajiban menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disetujui oleh Pengurus dimasing-masing tingkatan.

BAB VI PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPENGURUSAN

Pasal 38

- (1) Kepengurusan Pusat berwenang untuk menetapkan kebijakan nasional yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Organisasi, Peraturan PMI, Keputusan Pengurus Pusat, dan Keputusan Ketua Umum.
- (2) Kepengurusan Provinsi mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Organisasi PMI Provinsi, Keputusan Pengurus Provinsi, dan Keputusan Ketua PMI Provinsi.
- (3) Kepengurusan Kabupaten/Kota menetapkan petunjuk pelaksanaan kebijakan nasional dan teknis yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus/Ketua PMI Kabupaten/Kota.
- (4) Kepengurusan Kecamatan melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan teknis, dan petunjuk pelaksanaan di wilayahnya.

BAB VII KEADAAN DARURAT

Pasal 39

- (1) Pada keadaan darurat Ketua Umum/Ketua berwenang menetapkan kebijakan terkait dengan penanganan kebencanaan dan tanggap darurat.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa instruksi yang dituangkan dalam alat komunikasi elektronik seperti pesan singkat, surat elektronik.
- (3) Ketua Umum/Ketua tidak diperkenankan mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengurus lainnya.

Pasal 40

- (1) Ketua Umum/Ketua dalam penanganan kebencanaan dan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dapat menetapkan kebijakan dengan mengesampingkan ketentuan/peraturan dalam keadaan normal, seperti:
 - a. instruksi pembelian langsung kebutuhan barang untuk kedaruratan;
 - b. melakukan pemberian bantuan langsung kepada daerah terdampak bencana, seperti bantuan keuangan, bantuan barang, dalam bentuk bantuan putus.

(2) Kelengkapan . . .

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kebijakan/instruksi ditetapkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Organisasi ini, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Organisasi ini.
- (2) Ketentuan yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak dicabut/diubah dengan Peraturan Organisasi ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 001/PO/PP PMI/I/2011 tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia, dinyatakan dicabut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Peraturan Organisasi ini berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh jajaran PMI di semua tingkatan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Mei 2020

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum

M. JUSUF KALLA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Kabupaten/Kota PMI di seluruh Indonesia.

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kebijakan/instruksi ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Organisasi ini, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Organisasi ini.
- (2) Ketentuan yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak dicabut/diubah dengan Peraturan Organisasi ini.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 001/PO/PP PMI/I/2011 tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia, dinyatakan dicabut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Peraturan Organisasi ini berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh jajaran PMI di semua tingkatan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Mei 2020

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum



M. JUSUF KALLA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Kabupaten/Kota PMI di seluruh Indonesia.